

PENETAPAN – PENGGUNA SISTEM DIGITAL PAYMENT
DAN MARKETPLACE

Kpt 71 Tahun 2026, 4 HLM

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM DIGITAL PAYMENT DAN MARKETPLACE DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung proses implementasi penggunaan uang persediaan melalui sistem Digital Payment dan Marketplace pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; PMK No 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK 178/PMK.05/2018; PMK No 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 107 Tahun 2024; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No PER-7/PB/2022; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023.

 - Keputusan ini menetapkan Pengguna Sistem Digital Payment dan Marketplace di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun anggaran 2026 .
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Mei 2026.
 - Lamp.: 1 Hlm.